

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar

Jalan Raya Medan KM.11,5 21154 081362298762

pematangsiantar.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II

Surat Keterangan Imigrasi

TPI Pematangsiantar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat penjaminan dari penjamin
2. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku
3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan di ajukan melalui surat kuasa
4. Surat permohonan dari orang tua
5. Kartu izin tinggal tetap
6. Bagi SKIM bekerja melampirkan : a. RPTKA b. IMTA c. SIUP, PWP Perusahaan, TDP dan Akte Notaris
7. Bagi SKIM Keluarga melampirkan : a. Akte Lahir b. Akte Nikah
8. Bagi SKIM Penanam modal melampirkan a. Surat Keterangan Terakhir dari badan koordinasi penanaman modal b. Surat izin usaha tetap
9. Wajib tinggal 5 tahun berturut-turut dan tidak meninggalkan wilayahindonesia atau 10 tidak berturut-turut.
10. Bagi Rohaniawan Melampirkan : a. Surat Rekomendasi adari Kementerian Agama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Antri Di loket
2. Petugas loket melayani dan memberikan persyaratan yang harus dilengkapi
3. Petugas loket memberikan surat pernyataan integrasi
4. Permohonan di entri petugas layanan ke wasdakim untuk di proses
5. Petugas melakukan telaah staf
6. Membuat surat permohonan ke kanwil
7. kemudian kanwil membuat permohonan ke direktorat

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar

Jalan Raya Medan KM.11,5 21154 081362298762

pematangsiantar.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas II



Tidak dipungut biaya
TPI Pematangsiantar

Rp. 3.305.000

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Keterangan Keimigrasian

Pengaduan Layanan

lapor.go.id